

Keputusan

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Kepala Kantor Kabupaten Malang

Nomor : 2159 / II.04.26/E.5 82.
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak
oleh Yayasan di

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan
tanggal 20 September 82 Nomor :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesem-
patan belajar di Wilayah Propinsi Jawa Timur, perlu memberi ke-
sempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swas-
ta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk mem-
berikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan ...
..... telah
memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak di-
..... sehingga perlu memberi
kan ijin kepada Yayasan
..... tersebut.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
- b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 tahun 1975 ;
- c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975 ;
- d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977 ;
- e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 ;

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kandep. P dan K Kecamatan
Tanggal Nomor :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan
untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak
dengan alamat

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum "Pertama" untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta
yang telah dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen P dan K Pro -
pinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan lapor-
an kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan setempat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan cata-
tan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Bp. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Timur (Cq. Kepala Bidang Pend. Dasar).

Sdr. Kepala Kantor Departemen P dan K
Kecamatan

S i m p a n a n.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/1660/35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- | | |
|--|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK PGRI 1 |
| 1. Alamat Lembaga | : Bantur |
| Jalan | : Jl. Gereja No. 1 Dusun Krajan |
| Kelurahan / Desa | : Wonorejo |
| RT/RW | : 02 / 01 |
| No. Telepon | : 081235008184 |
| Kecamatan | : Bantur |
| Kabupaten | : Malang |
| 2. NPSN | : 20575022 |
| 3. Status Akreditasi | : C |
| 4. Tanggal Pendirian | : Tahun 1982 |
| 5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 14 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2025 . | |
| 6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/83/35.07.101/2021 tanggal 14 Februari 2021; | |
| 7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. | |

Dikeluarkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**



Drs. SUWADI, S.P., M.Si

L. Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 004